

DISTRIBUSI DALAM EKONOMI ISLAM

Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif

Nahdya Alfaina Karem

Institut Agama Islam Negri Kediri
Yuliani

Institut Agama Islam Negri Kediri
Binti Mutafarida

Institut Agama Islam Negri Kediri
Korespondensi penulis : alfainakarem@gmail.com

Abstract *Economic inequality is a common challenge faced by various modern economic systems. Unfair income and wealth disparities are the root of the problem of poverty. The development of thinking about distributive justice in Islamic economics was triggered by the realization that existing economic theories were not fully able to overcome the problems of poverty and inequality. Therefore, the study of distribution becomes an important focus in the context of Islamic economics. This article discusses the concept of distribution from an Islamic economic perspective, examines issues of injustice in the Indonesian distribution system, provides a critique of capitalist economic distribution, and ends with a presentation of how Islamic economics supports distributive justice and distribution mechanisms as a solution to achieving justice and social welfare.*

Keywords: *distribution, equal distribution of welfare, distributive justice, and Islamic Economics.*

Abstrak Ketidaksetaraan ekonomi merupakan tantangan umum yang dihadapi oleh berbagai sistem ekonomi modern. Kesenjangan pendapatan dan kekayaan yang tidak adil adalah akar dari masalah kemiskinan. Perkembangan pemikiran tentang keadilan distributif dalam ekonomi Islam dipicu oleh kesadaran bahwa teori-teori ekonomi yang ada belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan kemiskinan dan ketidaksetaraan. Oleh karena itu, studi tentang distribusi menjadi fokus penting dalam konteks ekonomi Islam. Tulisan ini membahas konsep distribusi dalam pandangan ekonomi Islam, menelaah isu-isu ketidakadilan dalam sistem distribusi Indonesia, memberikan kritik terhadap distribusi ekonomi kapitalis, dan mengakiri dengan pemaparan tentang bagaimana ekonomi Islam menyokong keadilan distributif serta mekanisme distribusinya sebagai solusi untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: distribusi, pemerataan kesejahteraan, keadilan distributive, dan Ekonomi Islam.

PENDAHULUAN

Distribusi merupakan salah satu aktivitas perekonomian manusia, di samping produksi dan konsumsi. Kajian mengenai distribusi senantiasa menjadi diskursus hangat dalam ilmu ekonomi Islam karena pembahasan dalam distribusi ini tidak berkaitan dengan aspek ekonomi belaka, tetapi juga aspek sosial dan politik sehingga menarik perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini (Sudarsono, 2002: 216).

Salah satu ajaran penting dalam Islam adalah adanya tuntunan agar manusia berupaya menjalani hidup secara seimbang, memperhatikan kesejahteraan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat. Sebagai prasyarat kesejahteraan hidup di dunia adalah bagaimana sumber-sumber daya ekonomi dapat dimanfaatkan secara maksimal dan benar

dalam kerangka Islam. Di sini, al-Qur'an turut memberikan landasan bagi perekonomian umat manusia. Dorongan al-Qur'an pada sektor distribusi telah dijelaskan pula secara eksplisit. Ayat-ayat distribusi seperti QS. al-Anfal (8): 1, QS. al-Hasyr (59): 7, QS. al-Hadid (57): 7 dan QS. at-Taubah (9): 60 mengandung nilai larangan keras penumpukan harta benda atau barang kebutuhan pokok pada segelintir orang saja. Pendistribusian harta yang tidak adil dan merata akan membuat orang yang kaya bertambah kaya dan yang miskin semakin miskin. Dengan demikian, pola distribusi harus mendahulukan aspek prioritas berdasarkan need assessment.

Nampaknya, hal-hal inilah yang melatarbelakangi munculnya konsep pemikiran tentang keadilan distributif dalam ekonomi Islam. Kenyataan bahwa teori-teori ekonomi yang telah ada tidak mampu mewujudkan ekonomi global yang berkeadilan dan berkeadaban. Justru yang terjadi adalah dikotomi antara kepentingan individu, masyarakat dan negara serta hubungan antar negara. Di samping itu, teori ekonomi yang ada tidak mampu menyelesaikan masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan serta tidak mampu pula menyelaraskan hubungan antar regional di suatu negara, antara negara-negara di dunia, terutama antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang dan negara-negara terbelakang (Amalia, 2008: 1).

Teori, model dan sistem ekonomi kapitalis yang sekarang berlangsung dijadikan alat oleh negara-negara maju untuk memperkaya negaranya sendiri dengan cara mengeksploitasi kekayaan alam negara-negara berkembang dan terbelakang melalui investasi dan bunga pinjaman. Bahkan, program-program pendanaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan internasional, ternyata bukan dimaksudkan untuk menolong negara dunia ketiga, tetapi lebih pada upaya pemiskinan dan menjebak dalam lingkaran setan kemiskinan yang mengakibatkan keterpurukan negara-negara berkembang (Amalia, 2008: 2).

Saat ini, realitas yang nampak dalam masyarakat adalah telah terjadi ketidakadilan dan ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan dan kekayaan, baik di negara maju maupun di negara-negara berkembang yang mempergunakan sistem kapitalis sebagai sistem ekonomi negaranya, sehingga menciptakan kemiskinan di mana-mana (Sidiq, 2007: 1). Berangkat dari dasar pemikiran dan realitas tersebut di atas, Islam sebagai agama yang rahmah lil 'alamin, mencakup ajaran-ajaran yang komprehensif dan universal diharapkan mampu memberikan alternatif pemecahan terhadap problem

ekonomi umat. Kajian ini memfokuskan pembahasan pada perbincangan isu-isu ketimpangan pendistribusian pendapatan dan kekayaan di Indonesia, kritik terhadap distribusi dalam ekonomi kapitalis dan diakhiri dengan telaah terhadap distribusi ekonomi Islam dalam mewujudkan keadilan distributif serta mekanisme distribusi dalam Islam sebagai solusi menuju keadilan dan kesejahteraan Masyarakat.

PEMBAHASAN

1. Kritik Terhadap Distribusi dalam Ekonomi Kapitalis

Kapitalisme tumbuh dan berkembang dari Inggris pada abad ke-18, kemudian menyebar ke Eropa Barat dan Amerika Utara sebagai akibat dari perlawanan terhadap ajaran gereja, yang pada akhirnya aliran ini merambah ke segala bidang, termasuk ekonomi. Dasar filosofis pemikiran ekonomi pasar (kapitalis) bersumber dari karya monumental Adam Smith pada tahun 1776 yang berjudul "An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations". Isi karya tersebut sangat sarat dengan pemikiran-pemikiran tingkah laku ekonomi masyarakat. Dari dasar filosofi tersebut kemudian menjadi sistem ekonomi dan pada akhirnya mengakar menjadi ideologi yang mencerminkan suatu gaya hidup/way of life (Sidiq, 2007: 1).

Sekarang, sistem ekonomi di Indonesia masih banyak dipengaruhi oleh sistem ekonomi pasar, meskipun ada pembicaraan tentang Konsep Ekonomi Pasar Terkelola (KEPT) yang mulai muncul. Diskusi terbaru mengenai KEPT muncul dalam Kongres ke-13 Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia pada tanggal 10-12 Oktober 1996 di Medan. Konsep ini dikenal sebagai KEPT yang disusun untuk mengantisipasi tantangan ekonomi di abad ke-21 (Rahardja dan Manurung, 2005: 407).

Terkait dengan ekonomi pasar, Adam Smith menyatakan bahwa seperti alam semesta yang mengikuti pola yang teratur, sistem ekonomi juga memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri (self adjustment) karena adanya kekuatan pengatur yang tidak terlihat yang disebut sebagai "invisible hands" (tangan gaib). Konsep "invisible hands" Adam Smith tampaknya memiliki keterkaitan dengan ekonomi Arab Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Nabi yang menyatakan bahwa Allah-lah yang menentukan harga. Namun, perbedaannya terletak pada penolakan Adam Smith terhadap intervensi pasar secara menyeluruh, sementara ekonomi syari'ah mengikuti hukum kausalitas. Secara sederhana, "invisible hands" tersebut merujuk pada mekanisme pasar, di mana sumber daya ekonomi dialokasikan melalui interaksi antara permintaan dan penawaran.

Pemikiran Adam Smith ini muncul sebagai kritik terhadap konsep Merkantilisme, yang mengedepankan intervensi negara dalam mengatur pasar, yang pada masa keemasannya menjadi sistem dominan di Britania Raya, Spanyol, Perancis, dan negara-negara Eropa lainnya (Jusmaliani, dkk, 2005: 38).

Dasar atau sistem nilai yang membentuk kapitalisme adalah pandangan materialisme-hedonisme dan sekulerisme. Pandangan materialisme-hedonisme cenderung melihat hidup secara parsial dengan memprioritaskan materi sebagai segalanya. Hal ini mengarah pada orientasi kebanyakan orang yang mengutamakan kekayaan, kesenangan, dan kenikmatan fisik semata, yang mengesampingkan dimensi spiritual. Sementara itu, sekulerisme berupaya memisahkan agama dari ilmu pengetahuan dan cenderung mengabaikan dimensi normatif atau moral. Akibatnya, pandangan ini menempatkan manusia sebagai pusat kehidupan (antroposentris), di mana manusia dianggap memiliki hak untuk menentukan jalannya sendiri (Anto, 2003: 358-359). Kedua nilai dasar ini telah membentuk kerangka untuk membentuk pandangan dunia ekonomi kapitalis.

Sementara itu, sistem distribusi ekonomi di Indonesia masih menunjukkan beberapa kelemahan. Ini disebabkan oleh dominasi sistem ekonomi pasar (kapitalis) yang rentan terhadap ketidakmerataan dan ketimpangan sosial, ketidakselarasan, dorongan untuk maksimasi profit, orientasi materialistis, krisis moral, dan pengabaian terhadap kesejahteraan (Sudarsono, 2002: 84-86). Dampak dari kecenderungan ekonomi pasar seperti yang dijelaskan di atas mengakibatkan pencapaian tujuan keadilan dalam ekonomi Islam menjadi sulit dicapai.

Mengenai isu distribusi, sistem ekonomi pasar (kapitalis) mengandalkan prinsip bahwa mengatasi kemiskinan dalam suatu negara dapat dicapai dengan meningkatkan produksi dalam negeri dan memberikan kebebasan kepada penduduk untuk mengakses hasil produksi (kekayaan) sesuai dengan kontribusi produksi mereka untuk negara. Dengan mengurangi kemiskinan dalam negeri, diharapkan masalah kemiskinan individu juga akan teratasi karena fokus mereka pada produksi dapat membantu mengatasi kemiskinan mereka sendiri. Oleh karena itu, peningkatan produksi dianggap sebagai solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan masyarakat.

Secara keseluruhan, kritik utama terhadap pasar bebas dalam kapitalisme adalah terhadap konsep kebebasan pasar yang terlalu ekstrem. Kebebasan ini telah menghasilkan apa yang disebut sebagai "Darwinisme sosial" dalam alokasi dan distribusi sumber daya

ekonomi. Istilah "Darwinisme sosial" ini mengacu pada konsep yang diambil dari Charles Darwin yang mengembangkan teori evolusi makhluk hidup. Secara singkat, teori Darwin menyatakan bahwa dalam persaingan untuk bertahan hidup, makhluk hidup akan bersaing dan hanya yang mampu bertahanlah yang akan terus hidup. Makhluk yang lemah akan kalah dalam persaingan dan akhirnya punah secara alami. Teori ini mengimplikasikan adanya proses evolusi melalui seleksi alamiah (Anto, 2003: 317).

Dalam sistem ekonomi kapitalis, gagasan bahwa kemiskinan dapat diatasi dengan meningkatkan produksi dan pendapatan nasional adalah teori yang tidak dapat dipertahankan. Sebaliknya, kemiskinan seringkali menjadi hasil dari sistem ekonomi kapitalis yang menciptakan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Fakta empiris menunjukkan bahwa kelaparan tidak disebabkan oleh kurangnya makanan, tetapi lebih karena ketidakseimbangan dalam distribusi makanan. Ketidakadilan ini juga tercermin dalam penggunaan kemajuan teknologi yang hanya dinikmati oleh golongan yang relatif kaya, sementara mereka yang hanya bisa memenuhi kebutuhan makan sehari-hari terus menderita kemiskinan yang tidak berkesudahan (Sidiq, 2007: 3).

Beberapa kritik yang membangun di atas membimbing kita menuju gagasan untuk merancang sistem dan mekanisme distribusi ekonomi Islam dengan tujuan mencapai kesejahteraan dan keadilan distributif.

2. Distribusi Ekonomi Islam: Upaya Mewujudkan Keadilan Distributif

Distribusi ekonomi Islam mengemban misi utama untuk mewujudkan keadilan distributif dalam masyarakat. Prinsip-prinsip yang mendasarinya didasarkan pada nilai-nilai moral dan etika yang tercermin dalam ajaran agama Islam. Konsep ini menekankan pentingnya pembagian yang adil dari sumber daya ekonomi serta kekayaan untuk menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh anggota masyarakat.

Salah satu upaya utama dalam distribusi ekonomi Islam adalah melalui sistem zakat, yang merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada yang membutuhkan. Zakat bukan hanya sekadar amal, tetapi juga merupakan instrumen untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dengan mengalihkan kekayaan dari golongan yang lebih mampu kepada yang kurang mampu. Selain zakat, prinsip-prinsip seperti keadilan dalam kontrak, perdagangan yang adil, dan penolakan terhadap riba juga menjadi pijakan dalam upaya mencapai distribusi ekonomi yang lebih merata.

Dalam praktiknya, distribusi ekonomi Islam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, di mana semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi dan keadilan dalam distribusi hasil-hasil ekonomi. Hal ini memerlukan kebijakan-kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi bagi kelompok-kelompok marginal, serta pengawasan yang ketat terhadap praktik-praktik ekonomi yang merugikan masyarakat.

Namun, tantangan dalam mewujudkan distribusi ekonomi Islam seringkali kompleks, terutama dalam konteks global yang geografis dan demografis beragam. Diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, lembaga keuangan, serta masyarakat untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam secara efektif dan adil. Selain itu, edukasi dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai ekonomi Islam juga merupakan faktor penting dalam memperkuat fondasi distribusi ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan demikian, melalui kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, upaya untuk mewujudkan distribusi ekonomi Islam sebagai bentuk nyata dari keadilan distributif dapat terus ditingkatkan.

3. Mekanisme Distribusi dalam Islam: Menuju Ekonomi Islam yang Mensejahterakan

Usaha untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan distributif tidak bisa hanya mengandalkan mekanisme pasar semata. Hal ini karena mekanisme pasar, yang bergantung pada harga yang ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran, tidak mampu secara efektif menangani penyediaan barang publik, dampak eksternal, keadilan, penyebaran pendapatan, dan kekayaan secara merata. Selain itu, pasar juga tidak dapat beroperasi secara optimal karena kurangnya kondisi pasar yang bersaing, seperti asimetri informasi, hambatan perdagangan, monopoli, ketimpangan distribusi, dan faktor lainnya. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan pemerintah dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menciptakan kesejahteraan (Misanam, dkk, 2008: 83).

Sistem distribusi ekonomi Islam memiliki dua jenis mekanisme, yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi. Mekanisme ekonomi mencakup aktivitas ekonomi yang produktif, seperti pengembangan harta melalui transaksi mu'amalah, pembukaan peluang kepemilikan individu dan investasi, larangan menimbun kekayaan, penanganan distribusi dan akumulasi kekayaan yang tidak seimbang, larangan monopoli,

serta penegakan larangan terhadap praktik-praktik seperti judi, riba, korupsi, dan suap (al-Jawi, 2007: 5).

Pemerintah memiliki peran dalam mekanisme ekonomi, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian utama. Pertama, peran yang terkait dengan penerapan nilai dan moral Islam. Kedua, peran yang terkait dengan aspek teknis operasional pasar. Ketiga, peran yang terkait dengan penanganan kegagalan pasar. Ketiga peran ini merujuk pada konsep al-hisbah pada zaman Rasulullah, di mana lembaga tersebut bertugas mengawasi pasar dan mencegah praktik-praktik yang melenceng dari nilai-nilai Islam. Dengan menjalankan ketiga peran ini, diharapkan pemerintah dapat mengatasi berbagai masalah ekonomi karena perannya tidak hanya sebagai alat ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi agama dan sosial.

Mekanisme non-ekonomi adalah jenis mekanisme yang tidak terlibat dalam aktivitas ekonomi produktif, melainkan melalui kegiatan yang bersifat non-produktif, seperti pemberian hibah, sedekah, zakat, dan warisan. Tujuan dari mekanisme non-ekonomi adalah untuk melengkapi mekanisme ekonomi dengan cara mengatasi ketidaksempurnaan dalam distribusi kekayaan yang mungkin terjadi jika hanya mengandalkan mekanisme ekonomi semata (al-Jawi, 2007: 6).

Mekanisme non-ekonomi menjadi penting karena terdapat faktor-faktor pemicu yang berasal dari alamiah maupun non-alamiah. Faktor alamiah, seperti kondisi alam yang tidak subur atau kejadian bencana alam, dapat mendorong kebutuhan akan mekanisme non-ekonomi. Selain itu, mekanisme non-ekonomi juga diperlukan untuk menanggapi faktor-faktor pemicu non-alamiah, seperti kelainan dalam operasi mekanisme ekonomi. Kelainan ini, seperti monopoli, distorsi distribusi, atau penimbunan, dapat menghasilkan ketidakseimbangan dalam distribusi kekayaan. Oleh karena itu, partisipasi pemerintah diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi semacam ini.

Bentuk-bentuk distribusi harta melalui mekanisme non-ekonomi ini, seperti yang dijelaskan oleh al-Jawi (2007: 6), termasuk:

1. Pemberian harta negara kepada warga negara yang dianggap membutuhkan.
2. Penyaluran harta zakat yang diberikan oleh orang yang berkewajiban (muzakki) kepada para penerima manfaat (mustahik).
3. Pemberian sumbangan, sedekah, wakaf, hibah, dan hadiah dari mereka yang mampu kepada mereka yang membutuhkan.

4. Pembagian harta warisan kepada ahli waris, dan sebagainya.

Dengan demikian, terdapat beberapa mekanisme yang dapat menciptakan keadilan distributif dalam ekonomi Islam. Salah satunya adalah implementasi zakat, yang dianggap sebagai instrumen yang paling efektif dan penting yang tidak ada dalam sistem kapitalisme atau sosialisme. Secara ekonomi, zakat berperan dalam redistribusi pendapatan dari pembayar zakat kepada para penerima zakat serta memfasilitasi alokasi konsumsi dan investasi. Penyaluran zakat dapat menghasilkan efek multiplier ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu dengan meningkatkan pendapatan dan daya beli mereka. Bagi pembayar zakat, ini juga dapat mendorong motivasi untuk meningkatkan produktivitas mereka untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi, sehingga mereka dapat membayar zakat dengan jumlah yang lebih besar. Selain itu, zakat juga berperan dalam mengontrol sifat-sifat negatif seperti keserakahan dan hedonisme yang menekankan pada materi dan keinginan yang berlebihan (Amalia, 2008: 23).

Dengan demikian, pada dasarnya, zakat adalah sebuah sistem yang bertujuan untuk memastikan distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat menjadi lebih merata. Zakat berperan dalam menjaga keseimbangan dan harmoni sosial antara golongan kaya (muzakki) dan golongan miskin (mustahik). Implementasi zakat menunjukkan komitmen yang kuat dan tindakan nyata dari negara dan masyarakat dalam menciptakan sistem distribusi kekayaan dan pendapatan yang berkelanjutan dan terstruktur. Hal ini merupakan implementasi konkret dari upaya untuk menciptakan keadilan sosial dan mencerminkan komitmen sosial dalam ekonomi Islam (Misanam, dkk, 2008: 71).

Kedua, penerapan sistem bagi hasil dan pembentukan lembaga baitul mal adalah langkah penting dalam menciptakan keadilan distribusi ekonomi. Sistem bagi hasil merupakan instrumen vital yang memungkinkan adanya kerjasama dan solidaritas antara pemilik modal dan individu yang memiliki keterampilan, yang pada akhirnya menghasilkan transfer kekayaan dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Sistem ini mendorong para pelakunya untuk berperilaku jujur, transparan, dan profesional, terutama dalam mengelola biaya, sehingga keuntungan dan kerugian dapat diketahui dan dibagikan sesuai kesepakatan. Di Indonesia, sistem ini dapat diimplementasikan melalui lembaga keuangan seperti Bank Syariah, BPRS, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah seperti BMT dan koperasi syariah.

Ketiga, kolaborasi dalam kerangka pasar bebas adalah prinsip yang dikedepankan dalam ekonomi Islam. Dalam struktur pasar bebas ini, sistem kerjasama yang tidak terbatas dipertahankan sebagai bagian integral. Dalam kondisi di mana penawaran dan permintaan beroperasi secara alami, harga ditentukan oleh mekanisme pasar tanpa campur tangan dari pihak manapun, termasuk pemerintah. Setiap individu memiliki kesempatan yang sama sesuai dengan potensinya untuk melakukan transaksi yang sah sesuai dengan prinsip syariah. Untuk menjaga agar mekanisme pasar berfungsi dengan baik dan menghasilkan harga yang adil, pengaturan dan pengawasan diperlukan.

Peran pemerintah atau negara memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan distribusi yang lancar demi mencapai kesejahteraan dan keadilan. Peran ini telah dikonseptualisasikan oleh Ibnu Khaldun dan kemudian dikembangkan oleh Chapra (2001: 127) dalam konsep politik pembangunan yang dikenal sebagai "Teori Daur Keadilan" atau sering disebut juga sebagai "Model Dinamika Islam." Model Dinamika adalah kerangka kerja yang terdiri dari delapan prinsip kebijakan politik yang saling terkait, yang mencerminkan analisis interdisipliner dan dinamis Ibnu Khaldun yang menghubungkan berbagai variabel sosial, ekonomi, dan politik, termasuk Syariah (S), tata kelola politik atau Pemerintahan (G), masyarakat atau Bangsa (N), kekayaan atau Sumber Daya (W), pertumbuhan (g), dan keadilan (j). Variabel-variabel ini berada dalam hubungan yang saling terkait karena saling mempengaruhi satu sama lain (Chapra, 2001: 126-127).

Dengan demikian, walaupun negara memiliki peran penting dalam konsep "Daur Keadilan" Ibn Khaldun, hal ini tidak mengimplikasikan adanya kebutuhan akan pemerintahan yang otoriter. Negara seharusnya tidak menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang, melainkan sebaliknya, harus menggunakannya untuk memfasilitasi kelancaran pasar dan menciptakan lingkungan yang mendukung pembangunan dan keadilan. Negara sebaiknya bertindak sebagai entitas yang bertujuan untuk kesejahteraan, bijaksana dalam pengeluaran, menghormati hak milik orang lain, dan menghindari beban pajak yang berlebihan. Menurut Chapra, konsep negara Ibn Khaldun bukanlah negara yang menganut prinsip laissez-faire atau totaliter, melainkan negara yang berperan sebagai fasilitator dalam upaya memajukan kesejahteraan manusia (Masyhuri, 2005: 33-34).

Metodologi

Metodologi dengan studi kepustakaan adalah pendekatan penelitian yang menggunakan sumber-sumber tertulis sebagai dasar analisis. Dalam metodologi ini, peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai referensi seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel untuk membangun argumen atau konsep yang relevan dengan topik penelitian. Dengan menggali literatur yang ada, peneliti dapat menyusun kerangka teoritis yang kuat dan mendalam untuk mendukung penelitiannya. Selain itu, metodologi ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan dan mengarahkan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi topik yang belum terselidiki secara mendalam.

Kesimpulan

Masalah ketidakadilan dan ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan saat ini tidak terlepas dari dominasi sistem ekonomi pasar (kapitalis). Sistem ekonomi pasar tersebut tidak berhasil menciptakan ekonomi global yang adil dan beradab; sebaliknya, ia justru menghasilkan kemiskinan yang bertahan lama bagi sebagian masyarakat karena cenderung mengakibatkan konsentrasi kekayaan pada sejumlah kecil individu.

Untuk mengatasi tantangan ketidakadilan dan ketimpangan distribusi ini, Islam mengusulkan sistem distribusi ekonomi yang menekankan pada kebebasan bertindak yang didasarkan pada ajaran agama serta prinsip keadilan dalam kepemilikan yang dibangun atas dua pilar utama, yaitu kebebasan dan keadilan. Sistem distribusi ini menawarkan mekanisme ekonomi dan non-ekonomi dalam ekonomi Islam, dengan melibatkan peran pemerintah dalam aktivitas ekonomi produktif dan non-produktif, sehingga dapat mencapai keadilan distributif. Dengan menggunakan mekanisme non-ekonomi dalam distribusi harta melalui zakat, infaq, hibah, wakaf, dan shadaqoh, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pendapatan antara kelompok yang memiliki kekayaan (the haves) dan yang tidak memiliki (the have nots).

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, Euis. 2008. "Potensi dan Persoalan LKMS/BMT bagi Penguatan UKM dalam Kerangka Keadilan Distributif Ekonomi Islam: Studi LKMS/BMT di 6 Kota Pulau Jawa", Makalah disajikan dalam International Seminar and Symposium on Implementations of Islamic Economics to Positive Economics in the World, Universitas Airlangga, Surabaya, 1- 3 Agustus 2008.

- Anto, Hendrie MB. 2003. Pengantar Ekonomika Mikro Islami. Yogyakarta: Ekonisia.
- Chapra, M. Umer. 2001. The Future of Economics: An Islamic Perspective, (terjemahan Ikhwan Abidin). Jakarta: Gema Insani Press.
- Jusmaliani, dkk. 2005. Kebijakan Ekonomi dalam Islam. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Karim, Adiwarman A. 2007. Ekonomi Mikro Islami. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Mannan, MA. 1997. Teori dan Praktek Ekonomi Islam. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Masyhuri. 2005. “Peran Pemerintah Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, dalam Kebijakan Ekonomi Dalam Islam. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Misanam, Munrokhim, dkk. 2008. Ekonomi Islam. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. 2003. Menggagas Ilmu Ekonomi Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Qardhawi, Yusuf, Al-. 1997. Norma dan Etika Ekonomi Islam. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung. 2005. Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar. Jakarta: LPFEUI.
- Sidiq, Sofyan Kabul. “Distribusi dalam Ekonomi Islam (Sebuah Kritik Terhadap Ekonomi Kapitalis)”, didownload dari MSI-UII.Net.
- Sudarsono, Heri. 2002. Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar, Yogyakarta: Ekonisia.